

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. BMT Nusantara Umat Mandiri Tulungagung

a. Sejarah BMT Nusantara Umat Mandiri

BMT Nusantara Umat Mandiri, pertama kali dirintis oleh tokoh-tokoh besar NU (Nahdatul Ulama) wilayah Kalidawir serta dukungan dari beberapa praktisi lembaga keuangan dan lembaga pendidikan. Dengan adanya kesadaran dan persamaan visi misi mengenai kegiatan ekonomi masyarakat muslim, maka diharuskan kita memiliki sebuah wadah sendiri sebagai tempat pengelolaan finansial sesuai dengan prinsip dan aturan syariah Islam sebagai agama kita.

Pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2018 pukul 19:00 WIB yang bertempat di Gedung MWC NU Kalidawir Desa Karangtalun Kec. Kalidawir Kab. Tulungagung telah hadir sebuah Lembaga Keuangan Syariah di kalangan warga Nahdatul Ulama (NU). Berdasarkan rapat Anggota yang dipimpin oleh Drs. H. Sudja'i Habib, MM selaku ketua tafidiyah MWC NU Kalidawir dan dihadiri oleh 25 aktifis NU, berhasil mewujudkan cita-cita warga NU untuk memiliki Koperasi dengan basis Syariah yang dinamai dengan “BMT Nusantara Umat Mandiri” yang mampu melengkapi ibadah kita.

b. Visi dan Misi BMT Nusantara Umat Mandiri

1) Visi

Pola Syariah menjadi Mitra Amanah guna menggapai kemaslahatan dan kemandirian umat.

2) Misi

- a) Sebagai pelaksana Lembaga Keuangan Syariah yang amanah
- b) Memberikan pelayanan yang profesional dan sesuai dengan prinsip syariah Islam
- c) Mengajak masyarakat muslim untuk ikut serta dalam mewujudkan perekonomian yang berprinsip syariah

c. Struktur Organisasi BMT Nusantara Umat Mandiri

Susunan Kepengurusan:

Ketua Umum: Ahmad Shodiq, M.H

Ketua I : Much. Arif

Ketua II : Mutholib

Sekretaris I : Puji Prasetyo, S.E

Sekretaris II : Muh. Khoirul Anwar

Sekretaris III : Muhson

Bendahara I : H. Nurhadi

Bendahara II : H. Sutrisno

Bendahara III : Harsono

Susunan Pengawas:

Pengawas Manajemen : Drs. H. Sudja'i Habib, M.M

Drs. Ahmadi, M.M

H. Musna'im, M.Ag

Dewan Pengawas Syariah : KH. Afandi
 H. Asmungi, S.Pdl
 H. Mas'udin Hamma

Susunan Pengelola

Manager : Puji Prasetyo, S.E
 Staff Funding : Niken Dwi Prastyo Utomo, S.E
 Staff Financing : Muh. Irfan Fauzi Asror, S.E
 Accounting : Alfia Nurkhamida, S.E
 Staff Legal : Nestia Pangestika, S.E
 Customer Service : Nova Indah Fadillah, S.E
 Security : Bahrudin

d. Produk BMT Nusantara Umat Mandiri

1) Produk Simpanan meliputi:

a) Simpanan Pelajar (SIMPEL)

Jenis simpanan yang dikhususkan untuk kegiatan sekolah. Dapat dimiliki oleh pelajar maupun orangtua yang membuat simpanan untuk anaknya. Dapat diambil untuk keperluan sekolah ataupun yang semacamnya. Simpanan ini menggunakan akad mudharabah, dengan nisbah bagi hasil 25:75. Dari keuntungan BMT setoran awal Rp. 10.000,00, kemudian setoran selanjutnya minimal Rp. 1000,00.

b) Simpanan Amanah (SIMA)

Jenis simpanan yang umum. Dapat dimiliki oleh semua kalangan dan dapat diambil sewaktu waktu. Dalam simpanan menggunakan akad mudharabah dengan bagi hasil 20:80 dengan setoran awal Rp. 10.000,00 kemudian setoran selanjutnya minimal Rp. 5000,00.

c) Simpanan Masalahah (SIMAS)

Jenis simpanan yang dikhususkan untuk masjid, mushola, dan lembaga pendidikan lainnya. Dan dapat diambil sewaktu-waktu. Simpanan ini menggunakan akad mudharabah dengan bagi hasil 30:70 dengan setoran awal sebesar Rp. 10.000,00 dan selanjutnya dengan setoran minimal Rp. 5000,00

d) Simpanan Qurban

Jenis simpanan yang dikhususkan untuk ibadah qurban. Simpanan ini menggunakan akad mudharabah dengan nisbah bagi hasil 35:65 dengan setoran awal Rp. 10.000,00 dan selanjutnya setoran minimal sebesar Rp. 10.000,00.

e) Simpanan Umrah

Jenis simpanan yang dikhususkan untuk ibadah umrah. Simpanan ini menggunakan akad mudharabah dengan nisbah bagi hasil 35:65 dengan setoran awal Rp. 10.000,00 dan selanjutnya setoran minimal sebesar Rp. 10.000,00.

f) Simpanan Haji

Jenis simpanan yang dikhususkan untuk ibadah haji. Simpanan ini menggunakan akad mudharabah dengan nisbah bagi hasil 35:65 dengan setoran awal Rp. 10.000,00 dan selanjutnya setoran minimal sebesar Rp. 10.000,00.

g) Simpanan Berjangka Mudharabah

Jenis simpanan yang dapat diambil dengan jangka waktu 1 bulan dengan nisbah bagi hasil 30:70, 3 bulan dengan nisbah bagi hasil 35:65, 6 bulan dengan nisbah bagi hasil 40:60, 12 bulan dengan nisbah bagi hasil 45:55 dan 24 bulan jatuh tempo dengan nisbah bagi hasil 50:50.

2) Produk Pembiayaan

Semua produk pembiayaan di BMT Nusantara Umat Mandiri mengedepankan prinsip kerelaan. Dimana akan terjadi tawar-menawar pada saat akad. Adapun macam-macam produk pembiayaan meliputi:

a) Pembiayaan Mudharabah

Yaitu sistem pembiayaan dengan kerjasama antara BMT dengan anggota yang menjalankan usaha dengan modal berasal dari BMT, dalam jangka waktu tertentu hasil keuntungan usaha akan dibagi sesuai kesepakatan antara pihak BMT dengan anggota.

b) Pembiayaan Murabahah

Yaitu sistem pembiayaan dengan akad jual beli, dimana anggota membutuhkan barang (alat sarana usaha) dan BMT menyediakan

barangnya. Kemudian anggota membelinya di BMT dengan pembayaran dibelakang atau jatuh tempo, besarnya harga dan lama pembayaran ditentukan berdasarkan kesepakatan pihak BMT dengan anggota. Selain itu anggota juga dapat membeli sendiri barang yang dibutuhkan dengan modal dari BMT.

c) **Pembiayaan Ijarah**

Yaitu sistem pembiayaan antara BMT dan anggota untuk menyewa suatu barang/objek sewa dari BMT dan BMT mendapat imbalan jasa atau barang yang disewanya. Dalam akad ijarah terdapat 3 jenis akad ijarah yaitu ijarah murni (untuk sewa menyewa tanah pertanian), Ijarah Muntahiya Bittamlik (untuk penyewaan motor) dan Ijarah Multijasa (untuk pendidikan atau kesehatan). Dalam BMT Nusantara Umat Mandiri juga terdapat Talangan Haji dimana juga menggunakan akad ijarah.⁴⁷

2. BMT Istiqomah Tulungagung

a. Profil BMT Istiqomah Tulungagung

Cikal bakal koperasi muamalah syariah (komsyah) "istiqomah" adalah BMT Istiqomah, yaitu sebuah kelompok swadaya masyarakat (KSM) sebagai lembaga ekonomi rakyat (LER). BMT Istiqomah didirikan pada tanggal 3 Maret 2001 yang dibidangi oleh 36 orang pendiri. Pada

⁴⁷ Pengurus BMT Nusantara Umat Mandiri, (Tulungagung: BMT Nusantara Umat Mandiri, 2018)

tahun tanggal 4 Juni 2001 BMT Istiqomah diresmikan operasionalnya oleh direktur PINBUK Tulungagung dengan sertifikat binaan pusat latihan bisnis usaha kecil (PINBUK) Tulungagung Nomor: 00101/ 52000/ PINBUK/ VI/ 2001.⁴⁸

Pada awal operasionalnya Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Istiqomah hanya bermodalkan dana Rp 15.000.000,00 yang dihimpun dari para anggota. Perlengkapan kantor pun masih sangat sederhana, yang kesemuanya merupakan hibah dan pinjaman dari para anggota juga. Demikian pula adanya tentang kantor, menyewa kepada salah satu anggota masyarakat dengan biaya sewa secara kekeluargaan. Selebihnya adalah semangat para pengurus dan karyawan untuk menghidupkan dan mengembangkan Baitul Maal Wat Tamwil dengan imbalan yang tidak jelas entah sampai kapan.

Dengan sangat singkat ternyata sambutan masyarakat sangat luar biasa. Sehingga dirasa perlu untuk mengembangkan pelayanan dengan meningkatkan status badan hukum dari kelompok swadaya masyarakat (KSM) menjadi koperasi. Upaya ini dilakukan dengan konsultasi dan koordinasi secara intensif dengan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) pemerintah Kabupaten Tulungagung. Berkat dukungan seluruh anggota dan pihak Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) maka terwujudlah keinginan untuk berbadan hukum koperasi dengan diterbitkannya SK Nomor: 188.2/ 32/ BH/ 424.74/ 2002 Tanggal

⁴⁸ Profil Lembaga BMT Istiqomah Tulungagung

7 Mei 2002. Dengan diterbitkannya SK tersebut maka telah berdiri koperasi baru yang bernama koperasi muamalah syariah (komsyah) Istiqomah Tulungagung. Dengan badan hukum koperasi memungkinkan Komsyah Istiqomah untuk memperluas layanan dengan membuka unit-unit usaha baru, walaupun sampai hari ini yang dimiliki masih unit simpan pinjam yang serupa berupa Baitul Maal Wat Tamwil (BMT).

Setelah mengantongi badan hukum koperasi, komsyah Istiqomah menapaki babak baru dengan semakin meluasnya jangkauan wilayah pelayanan. Oleh karena itu pihak pengurus mengupayakan pendirian kantor cabang BMT. Maka pada bulan November 2002 berhasil didirikan kantor cabang yang berada di kawasan Bagi Tulungagung. Kantor tersebut diresmikan pada tanggal 4 November 2002 oleh direktur pelaksana Pinbuk Tulungagung.

Pembukaan kantor cabang BMT semakin mendongkrak volume usaha, yang secara otomatis meningkatkan volume kegiatan kantor. Kantor pusat yang semula dirasa cukup kini sudah tidak lagi nyaman. Tidak nyaman oleh berjubelnya dokumen, berjubelnya karyawan, dan tentu saja berjubelnya anggota yang antri dilayani. Maka munculah gagasan untuk pembangunan kantor baru.

Gagasan ini kemudian diusung pengurus kedalam forum rapat anggota tahunan (RAT) tanggal 9 Mei 2003. Dalam RAT tersebut anggota menyetujui dan menyerahkan perencanaan pembangunan kantor BMT dengan catatan tidak mengganggu kegiatan operasional. Catatan tersebut

memang benar adanya. Artinya, kondisi keuangan memang tidak memungkinkan yg untuk pembangunan sebuah kantor yang representatif. Kebutuhan pembangunan kantor baru tidak didasarkan pada kemampuan, melainkan karena tuntutan keadaan.

Tahap pertama yang dilakukan pengurus adalah pembebasan lahan seluas 315 m². Pembebasan lahan ini ternyata membawa dampak yang sangat positif untuk memaksimalkan partisipasi anggota pada tahap berikutnya. Kemudian sebuah pertemuan terbatas dicoba untuk dilakukan untuk memastikan greget anggota. Meskipun belum maksimal, tanggapan anggota cukup memberikan keberanian untuk melanjutkan proses pembangunan. Maka ritual peletakan batu pertama segera dilaksanakan, yaitu pada tanggal 5 Juli 2003 oleh KH. Muhsin Ghozali selaku Pengawas Syariah Komsyah Istiqomah.

Secara perlahan tapi pasti, proses pembangunan terus berjalan. Partisipasi anggotapun terus mengalir hingga tahap finishing, bahkan sampai pada acara puncak peresmian. Partisipasi anggota tersebut ada yang berupa dana, material, tenaga dan juga pikiran. Hanya saja semua bentuk partisipasi tidak lagi dalam konteks sambutan, melainkan sudah diperhitungkan oleh pengurus sebagai penyertaan modal. Tepat dalam jangka waktu satu tahun, dan tanpa mengganggu keuangan BMT, sebuah kantor yang cukup representatif berhasil diwujudkan. Peresmian diselenggarakan pada tanggal 24 Juli 2004 oleh Bupati Tulungagung bapak Ir. Heru Tjahjono, MM.

Keberadaan kantor merupakan jantung bagi sebuah organisasi. Dari sanalah denyut nadi organisasi dipompakan. Namun demikian, sekalipun sudah tersedia kantor yang cukup representatif, masih sangat diperlukan adanya penataan dan penguatan pada sisi yang lain. Penataan sistem, peningkatan SDM, dan etos kerja adalah "PR" berikutnya yang harus segera mendapatkan perhatian.

Sampai saat ini unit usaha yang dimiliki Komsyah Istiqomah adalah Unit Simpan Pinjam (USP) yang berupa Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). Kegiatan Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Kegiatan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) antara lain adalah simpan pinjam, tetapi berbeda secara prinsip dalam hal operasionalnya dengan Unit Simpan Pinjam (USP) Konvensional.

Kantor BMT Istiqomah Unit II Bago sekitar 13 tahun menyewa tanah dan bangunan milik Mbah Bejo, pada hari Sabtu tanggal 7 November 2015 kantor BMT Istiqomah Unit II Bago pindah kantor yang bertempat di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung (Barat STIKIP) yang sudah merupakan kantor milik sendiri tidak menyewa lagi. Hari Senin tanggal 9 November 2015 Kantor BMT Istiqomah Unit II Plosokandang sudah bisa beroperasi melayani anggota.

b. Visi dan Misi BMT Istiqomah

1) Visi

Visi adalah cara pandang atau obsesi terhadap sesuatu. Maka dalam pengertian ini visi yang dikembangkan oleh Komsyah Istiqomah adalah:

- a) Koperasi adalah sokoguru perekonomian nasional yang harus terus menerus dikembangkan.
- b) Koperasi diharapkan mampu menumbuhkan dan mengembangkan kegiatan ekonomi anggota dan masyarakat.
- c) Koperasi Syariah diharapkan mampu memberikan warna keagamaan dalam kegiatan ekonomi anggota dan masyarakat

2) Misi

Misi adalah tujuan yang diemban dari aktivitas tertentu. Dari pengertian ini misi yang diamanatkan kepada Kopsyah Istiqomah adalah:

- a) Menjadikan Komsyah Istiqomah sebagai lembaga yang secara aktif mensosialisasikan arti penting Koperasi dalam kegiatan ekonomi anggota dan masyarakat.
- b) Menciptakan peluang ekonomi, baik melalui pengembangan sektor usaha perkoperasian, penyediaan permodalan, maupun pembinaan usaha anggota dan masyarakat.

- c) Berupaya mengimplementasikan konsep-konsep syariah dalam kegiatan ekonomi, baik dalam kaitannya dengan kegiatan dan usaha lembaga maupun kegiatan ekonomi dalam masyarakat.

c. Tujuan BMT Istiqomah

BMT Istiqomah bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta meningkatkan kekuatan dan posisi tawar pengusaha kecil bawah dan kecil menengah dengan pelaku ekonomi yang lain.

d. Prinsip BMT Istiqomah

Sebagai salah satu lembaga keuangan syariah, BMT Istiqomah memegang teguh prinsip:

- 1) Dari, untuk, dan oleh anggota.
- 2) Kebersamaan atau ukhuwah Islamiah.
- 3) Mandiri, swadaya, dan musyawarah.
- 4) Semangat jihat, Istiqomah, dan profesional.
- 5) Muamalat Islamiah.

e. Peran BMT Istiqomah

BMT Istiqomah berperan sebagai:

- 1) Motor penggerak perekonomian masyarakat bawah dan menengah dari seluruh masyarakat Tulungagung dan sekitarnya.
- 2) Ujung tombak pelaksanaan sistem ekonomi syariah.
- 3) Penghubung antara Aghnia dan dhuafa atau Mustadh'afin.

f. Fungsi BMT Istiqomah


Dalam membantu masalah ekonomi masyarakat, BMT Istiqomah berfungsi untuk:

- 1) Mempertinggi kualitas sumberdaya insani anggota menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam beribadah menghadapi tantangan global.
- 2) Mengorganisir dana sehingga berputar untuk usaha ekonomi di masyarakat.
- 3) Mengembangkan kesempatan kerja.
- 4) Memperoleh usaha anggota.

g. Struktur Kepengurusan Komsyah Istiqomah

Pengurus komsyah adalah orang-orang yang dipilih untuk masa jabatan paling lama lima tahun sesuai dengan anggaran yang dimiliki oleh koperasi. Sepertiga anggota pengurus komsyah diambil dari orang-orang yang bukan anggota komsyah, sedangkan sisanya sebesar dua pertiga adalah harus anggota yang berasal dari komsyah. Pengurus komsyah mempunyai tanggungjawab langsung kepada rapat anggota. Sedangkan Tugas dan kewajiban dari pengurus komsyah adalah memimpin organisasi dan usaha koperasi serta mewakilinya di muka dan diluar pengadilan sesuai dengan keputusan-keputusan rapat anggota. Adapun untuk Pengurus Komsyah yang terdapat di BMT Istiqomah Tulungagung yaitu terdiri dari:

Tabel 4.1
Struktur BMT Istiqamah Tulungagung



Tabel 4.2**Susunan Pengurus BMT Istiqomah Tulungagung**

No.	Nama	Alamat	Jabatan
1.	Nursalin, SS.	Jl. Dahlia No. 09 KarangrejoTulungagung	Ketua
2.	AdibMukarim, SH, MH.	Desa TunggulsariKedungwaruTulung agung	Sekretaris
3.	YoyokSunaryo, SE.	DesaNgrantiBoyolanguTulunga gung	Bendahara

Sumber: *Arsip BMT Istiqomah Tulungagung*

Selain itu, adapun badan pemeriksa Koperasi atau Pengawas diBMT Istiqomah Tulungagung. Tugas dari pengawas dalam koperasi syariah yaitu melakukan pengwasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi syariah baik itu dalam meneliti catatan dan pembukuan yang ada dikoperasi, memberikan koreksi atau peringatan kepada pengurus, dan membuat laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan tentang hasil tugas pengawasan kepada Rapat Anggota. adapun untuk susunan pengawas pada BMT Istiqomah Tulungagung yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.3**Susunan PengawasBMT Istiqamah Tulungagung**

No.	Nama	Alamat	Jabatan
1.	K.H Muhsin Ghozali	Desa Punjul KarangrejoTulungag ung	Pengawas Syariah
2.	H. Winarto, S. Ag.	Desa Gedingan Kedungwaru Tulungagung	Pengawas Administrasi dan keuangan
3.	H. Imam Mustakim	Jl. Dahlia No. 14 KarangrejoTulungag ung	Pengawas Managemen

Sumber: *Arsip BMT Istiqomah Tulungagung*

Sedangkan untuk pengelola Komsyah merupakan orang-orang yang diangkat dan diperhentikan oleh pengurus untuk mengembangkan koperasi

secara efisien dan profesional. Kedudukan pengelola adalah sebagai karyawan/ pegawai yang diberi kuasa dan wewenang untuk pengurus. Namun pengelola mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk membantu memberikan usulan kepada pengurus dalam penyusunan perencanaan, merumuskan pola pelaksanaan kebijakan pengurus secara efektif dan efisien, membantu pengurus dalam menyusun uraian tugas bawahannya, dan menentukan standart kualifikasi dalam pemilihan dan promosi pegawai. Sedangkan untuk nama-nama pengelola yang ada di BMT Istiqomah Tulungagung yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.4

Susunan PengelolaBMT Istiqamah Tulungagung

No .	Nama	TTL	Alamat	Pendidikan	Jabatan
1.	H. Zaenal Fuad, SE.	Tulungagung, 28 Februari 1969	Ds.Tundan, Kec. Gondang Tulungagung	Sarjana Ekonomi Universitas Tulungagung	Manajer
2.	Lisa Murnisari, SE.	Tulungagung, 21 Juni 1976	Ds. Wonorejo, Kec. Sumbergempol Tulungagung	Sarjana Ekonomi Akuntansi UPN Veteran Surabaya	Pembukuan
3.	Muh. Ersan Rifai, S. Sos, i.	Tulungagung, 01 Desember 1979	Ds. Majan, Kec. Kedungwaru Tulungagung	Sarjana Sosial Islam Universitas Sunan Kalijaga	Pembiayaan
4.	Sofa Sanaya, S.H.	Tulungagung, 19 Agustus 1992	Ds.Kedungcangkring, Kec. Pagerwojo Tulungagung	Sarjana Hukum Ekonomi Syariah IAIN Tulungagung	Teller

5.	Riko Anto Fanni	Tulungagung, 10 September 1995	Ds. Majan, Kec. Kedungwaru Tulungagung	SMAN 1 Gondang	Pembiayaan
----	-----------------	--------------------------------	--	----------------	------------

Sumber: *Arsip BMT Istiqomah Tulungagung*

h. Legalitas BMT Istiqomah

1) Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)

BMT Istiqomah didirikan pada tanggal 03 Maret 2001, dan diresmikan dan mulai beroperasi secara legal dan sah menjalankan kegiatan atau fungsinya pada tanggal 04 Juni 2001 berdasarkan Sertifikat Binaan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) Tulungagung No: 00101/ 52000/ PINBUK/ VI/ 2001.

- a) Naskah kerjasama antara bank Indonesia dengan YINBUK No: 003/ MOU/ PHBK-PINBUK/ VIII-95.
- b) Anggaran dasar PINBUK pasal V tentang kegiatan pembinaan dan pengawasan BMT, dan
- c) Anggaran dasar BMT Bab IV pasal 4 tentang usaha-usaha BMT.
- d) Koperasi Muamalah Syariah (KOMSYAH)

Pada perkembangan selanjutnya, dalam kurun waktu yang relatif singkat ternyata BMT Istiqomah dituntut untuk semakin melebarkan sayapnya dalam pelayanan kepada masyarakat. Sehingga perlu penguatan status badan hukum dari KSM menjadi berbadan hukum koperasi, SK Nomor: 188/ 32/ BH/ 424.75/ 2002 tanggal 17 Mei 2002.

i. Kegiatan BMT Istiqomah

1) Kegiatan Baitul Maal

Kegiatan Baitul Maal meliputi kegiatan menerima zakat, infaq, dan shodaqoh serta menyalurkan kepada pihak-pihak yang menerimanya. Sebagai lembaga sosial kemasyarakatan, baitul maal perlu mendapatkan dukungan dari semua pihak. Dengan demikian diharapkan mampu mengatasi berbagai masalah sosial kemasyarakatan, seperti anak yatim, orang terlantar, para jompo, bencana alam, dan masalah sosial lainnya.

2) Kegiatan Baitul Tamwil

BMT sebagai lembaga ekonomi Indonesia rakyat (LER) merupakan lembaga keuangan syariah, berupaya untuk mengembangkan usaha-usaha produktif dan mengembangkan investasi dengan sistem bagi hasil ataupun nisbah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil dalam rangka meningkatkan taraf hidup. Sejalan dengan hal tersebut pada akhirnya nanti tujuan yang akan diwujudkan oleh gerakan BMT adalah dalam rangka untuk mensejahterakan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta meningkatkan kekuatan pengusaha kecil sebagai pelaku ekonomi. Oleh karena itu, Kegiatan Baitul Tamwil adalah penghimpunan dana dan penyaluran dana.

a) Penghimpunan dana

Sebagai langkah kongkrit dalam upaya untuk memberdayakan potensi ekonomi masyarakat, kegiatan yang dilakukan oleh BMT Istiqomah antara lain sebagai berikut:

1 Bentuk Simpanan meliputi:

a. Simpanan Pokok Anggota Koperasi

Yaitu simpanan sebesar Rp 1.000.000,00 setiap anggota dan dibayarkan satu kali pada awal masuk sebagai anggota koperasi.

b. Simpanan Pokok Pembiayaan

Yaitu simpanan yang harus dibayar oleh para calon nasabah pembiayaan sebelum menjadi anggota pembiayaan sebesar Rp 5000,00.

c. Simpanan Wajib Anggota Koperasi

Yaitu simpanan rutin yang harus dibayar oleh anggota koperasi sebesar Rp 50.000,00.

d. Simpanan Pembiayaan

Yaitu simpanan yang harus dilakukan oleh anggota pembiayaan pada saat pinjaman direalisasi, besarnya disesuaikan.

e. Simpanan Wajib Pembiayaan

Yaitu simpanan yang harus dilakukan oleh anggota pembiayaan selama yang bersangkutan mempunyai pinjaman di BMT, dengan nilai sebesar Rp 1.000,00 per bulan.

2. Penyertaan Modal

Penyertaan modal merupakan suatu bentuk penyertaan modal dari pemodal pada Komsyah. Ketentuan mengenai penyertaan modal antara lain:

- a. Penyertaan modal diperuntukkan bagi mereka yang telah menjadi anggota Komsyah.
- b. Sertifikat penyertaan modal dapat diperjualbelikan dalam lingkup anggota Komsyah.

3. Simpanan Sukarela

Adapun jenis-jenis simpanan yang diluncurkan pada BMT Istiqomah, meliputi:

a. Simpanan Masyarakat Syariah (SIMASYA)

Simasya diperuntukkan bagi perorangan atau kolektif (yayasan atau lembaga). Setoran pertama minimal Rp. 50.000,00 Setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,00. Besarnya nisbah atau bagi hasil per bulan sebesar 50% berdasarkan jumlah pendapatan BMT dan besarnya saldo rata-rata simpanan tiap hari.

b. Simpanan Pendidikan Istiqomah (SIMPATI)

Simpanan pendidikan diperuntukkan bagi siswa (murid) sekolah TK sampai dengan Perguruan Tinggi. Setoran minimal Rp. 50.000,00 Setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,00. Perhitungan saldo rata-rata dalam satu bulan

dengan saldo minimal Rp. 10.000,00. Besarnya porsi nisbah atau bagi hasil per bulan sebesar 50% dihitung berdasarkan jumlah pendapatan BMT dan besarnya saldo rata-rata simpanan tiap hari.

c. Simpanan Berjangka

Yaitu simpanan berjangka yang diperuntukan untuk masyarakat umum dengan sistem jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Besarnya porsi nisbah atau bagi hasil perbulan berdasarkan jumlah pendapatan BMT setiap bulannya.

b) Penyaluran Dana

Dari seluruh dana yang telah berhasil dihimpun dari masyarakat tersebut, dikembalikan lagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Disinilah arti penting BMT sebagai lembaga keuangan intermediasi, yaitu menjembatani masyarakat yang mempunyai potensi tabungan dan menyalurkannya kepada masyarakat yang memerlukan, di alokasikan untuk pembiayaan dengan sistem sebagai berikut:

1. *Murabahah*

Murabahah yaitu pembiayaan yang pembayarannya dilakukan oleh anggota setelah jatuh tempo dengan harga dasar barang yang dibeli yang kemudian ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama.

2. *Ba'i Bi Tsaman 'Ajil* yaitu hubungan akad jual beli (investasi atau pembeli barang) dengan pembayaran tangguh atau angsuran (jual beli secara kredit).

3. *Musyarakah*

Yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

4. *Qardul Hasan*

Yaitu pembiayaan lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, dimana anggota tidak dituntut mengembalikan apapun kecuali modal pokok pembiayaan. Adapun ketentuan umum yang harus dipenuhi untuk melakukan pembiayaan, yaitu:

1) Ketentuan Umum

- a) Pembiayaan usaha diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan modal (dana) terkait dengan kegiatan usaha/ bisnisnya.
- b) Pembiayaan usaha diperuntukkan bagi masyarakat yang telah menjadi anggota atau calon anggota KOMSYAH Istiqomah.

B. Paparan Data

1. Paparan tentang penerapan karakter dalam penyaluran pembiayaan murabahah terhadap pendapatan usaha kecil

a. BMT Nusantara Umat Mandiri Tulungagung

Bahwa ada kriteria yang digunakan BMT Nusantara Umat Mandiri Tulungagung dalam menerapkan prinsip karakter (*character*).

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Nida dari BMT Nusantara Umat Mandiri mengatakan bahwa:

“Karakter merupakan ciri khas dari sifat seseorang jadi apabila seseorang memiliki sikap yang baik dan kepribadian yang baik maka pihak BMT akan memberikan sesuai dengan kebutuhan, akan tetapi syarat dan juga ketentuan dari pihak lembaga tetap diberlakukan”.⁴⁹

Selanjutnya Ibu Nida juga memaparkan bahwa karakter juga dapat ditinjau dari keperibadiannya.

“karakter seseorang juga dapat ditinjau dari keperibadiannya. Katakanlah orang itu rajin ibadah, rajin jama’ah seperti itu, kan orang mempunyai rasa takut ke yang menciptakan kita, nah otomatis jika beliau melakukan kesalahan apalagi dalam hal keuangan ini kan kita juga mempunyai akad perjanjian yang disana ada perjanjian dan menyebutkan nama allah”.⁵⁰

⁴⁹ Wawancara dengan Ibu Nida (Karyawan BMT Nusantara Umat Mandiri Tulungagung), tanggal 22, bulan 06, tahun 2021

⁵⁰ Wawancara dengan Ibu Nida (Karyawan BMT Nusantara Umat Mandiri Tulungagung), tanggal 03, bulan 07, tahun 2021

Selanjutnya Ibu Nida juga memaparkan tentang kriteria atau karakter calon nasabah yang dapat menerima pembiayaan yaitu menurut beliau bahwa:

“Kalo sebenarnya dari BMT lebih diutamakan bukan harus walaupun sebanyak usahanya itu memang halal itu bisa dibiayai, yang kita prioritaskan adalah orang-orang yang pertama basisnya dari Nahdatul ulama (NU) karena kita kan pendiriannya dari NU, kedua yang diprioritaskan orang-orang yang beragama islam kalo memang nanti kita mempunyai kelebihan dana ternyata kita putarkan ke orang-orang ini masih ada kelebihan dana nanti kalo ada orang yang istilahnya diluar dari agama islam terus beliaunya membutuhkan pembiayaan kalo kita likuiditasnya masih ada kita lihat dari usahanya, kalo memang usahanya benar-benar tidak menyimpang tetap kita biayai. Tapi dengan catatan mendahulukan orang NU dan beragama islam. Tetapi untuk sejauh ini belum ada non islam yang melakukan pembiayaan”.⁵¹

Faktor karakter diutamakan padahal ada 4 faktor lainnya hal itu juga dijelaskan oleh Ibu Nova bahwa:

“karena dengan menganalisis karakter kita sebagai pihak BMT dapat mengetahui sifat asli dari calon anggota melalui cara bicara, cara

⁵¹ Wawancara dengan Ibu Nida (Karyawan BMT Nusantara Umat Mandiri Tulungagung), tanggal 22, bulan 06, tahun 2021

berperilaku, raut muka dan tatapan mukanya. Supaya pihak BMT bisa percaya kepada calon anggotanya dan apakah calon anggotanya amanah dalam melakukan pembiayaan. Dengan menganalisis karakter ini juga bisa meminimalisir resiko pembiayaan bermasalah yang akan ditanggung oleh pihak BMT”.⁵²

Karakter yang baik harus dimiliki oleh setiap anggota karena hal ini bisa menentukan iya atau tidaknya calon anggota mendapatkan pengajuan pembiayaan. Salah satu anggota menjelaskan bahwa: “bahwa calon anggota harus memiliki sikap yang baik, amanah, dan dapat dipercaya. Karena jika suatu saat kita mengajukan pembiayaan lagi untuk modal usaha, maka pihak BMT sudah loyal dan menyetujui pembiayaan yang kita ajukan”.⁵³

⁵²Wawancara dengan Ibu Nova (Karyawan BMT Nusantara Umat Mandiri Tulungagung), tanggal 16, bulan 12, tahun 2021

⁵³ Wawancara dengan Anggota BMT Nusantara Umat Mandiri Tulungagung, tanggal 16, bulan 12, tahun 2021

b. BMT Istiqomah Tulungagung

Selanjutnya hasil wawancara dari Bapak Riko menjelaskan bahwa:

“Kalo di sini memakai prinsip 5C yaitu *character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy*. Prinsip yang lebih dipakai disini yaitu prinsip *character*. Jadi kita lihat karakter orangnya seperti apa, apakah dapat diberikan pembiayaan atau tidak. Kita juga lihat-lihat orangnya seperti apa”.⁵⁴

Hal ini juga sejalan dengan pendapat yang dijelaskan oleh Ibu Lisa bahwa:

“karakter memang penting tetapi bagi calon anggota yang masih baru melakukan pengajuan pembiayaan pihak BMT tidak hanya melihat dari segi karakternya saja melainkan dari semua prinsip 5C. Tetapi jika anggota yang sudah lama menjadi anggota di Istiqomah mereka hanya melihat dari karakter anggotanya.”⁵⁵

Salah satu anggota juga menjelaskan bahwa:

“pihak lembaga akan menyetujui pembiayaan murabahah apabila calon anggota memiliki sifat dan sikap yang baik. Jika calon anggota amanah dengan kontrak pembiayaan yang diberikan oleh BMT seperti angsuran

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Riko (Karyawan BMT Istiqomah Tulungagung), tanggal 24, bulan 06, tahun 2021

⁵⁵ Wawancara dengan Ibu Lisa (Karyawan BMT Istiqomah Tulungagung), tanggal 13, bulan 12, tahun 2021

tepat waktu maka jika suatu saat mengajukan pembiayaan lagi maka akan diberikan oleh pihak BMT karena pihak BMT mengetahui sikap dan sifat mereka baik”.⁵⁶

2. Paparan tentang faktor pendukung dan penghambat dalam menganalisis karakter pemberian pembiayaan murabahah terhadap usaha kecil

a. BMT Nusantara Umat Mandiri Tulungagung

Menganalisis karakter nasabah merupakan hal yang penting karena untuk menghindari adanya pembiayaan bermasalah sehingga menyebabkan pembiayaan macet. Oleh karena itu salah satu cara untuk dapat mengenali nasabah yang akan diberikan pembiayaan murabahah adalah dengan cara sistem survey atau monitoring agar lebih mengenal kepribadian para anggotanya.

Hasil wawancara dari Ibu Nida menjelaskan bahwa:

“Kan sebenarnya itu ada namanya survey, kita surveynya beda dengan lembaga lain kalo dilembaga lain surveynya lewat tetangga-tetangga tetapi kita lewatnya langsung ke rumah orangnya dan sesekali kita juga melihat usahanya. Jadi kalo ada orang yang melakukan pembiayaan beliau bilang mau beli benih ikan gitu, kita datang kerumahnya dan silaturahmi kerumahnya trus lihat usahnya ikan. Selain itu kita juga ada

⁵⁶ Wawancara dengan Anggota BMT Istiqomah Tulungagung, tanggal 13, bulan 12, tahun 2021

yang namanya monitoring setelah kita memberikan pembiayaan kita tidak serta merta sudah dikasih uang kita terus lepas itu tidak, jadi kita ada monitoring sesekali melihat usahanya. Jadi kita tetap membina hubungan baik dengan para anggota kita”.⁵⁷

Selanjutnya Ibu Nida menjelaskan tentang faktor pendukung yang mempengaruhi kriteria calon anggota yang bisa melakukan atau mendapatkan pembiayaan, yaitu:

“Untuk faktor pendukung kita kan dari NU punya relasi yang kuat, kalo di NU kan pasti ada jama’ah jama’ah. Jadi orang mau pembiayaan disini kita punya relasi dari jama’ah ini. Kita lihat oh orangnya aktif di jama’ah itu termasuk faktor pendukung di lihat dari karakter orangnya. Kedua kita memanfaatkan data base yang kita punya, kita kan punya data base untuk orangnya yang pernah melakukan pembiayaan disini nah itu kan termasuk faktor pendukungnya kita bisa lihat dari record angsurannya, kalo record angsurannya baik berarti orangnya berkarakter baik untuk membayar angsuran. Kalo penghambatnya sebagian kita kan tidak bisa langsung percaya dengan orang dan kita juga tidak mungkin tanya-tanya ke tetangga, karena ada yang namanya privesi. privesi disini kita menjunjung tinggi yang namanya privesi. Jadi kalo ada orang yang mau melakukan pembiayaan kita tidak ada yang

⁵⁷Wawancara dengan Ibu Nida (Karyawan BMT Nusantara Umat Mandiri Tulungagung), tanggal 13, bulan 07, tahun 2021

namanya tanya-tanya ke tetangga. Kan kalo orang melakukan pembiayaan terus diketahui sama orang lain itukan kurang nyaman”.⁵⁸

Selanjutnya Ibu Nova juga memaparkan faktor penghambat yang mempengaruhi penilaian pembiayaan, yaitu:

“Kalo mungkin musim pandemi ini kebanyakan ayam, telur harganya turun mungkin ini yang menjadi dasar para anggota ini ada sedikit telat membayar tapi tetap dibayarkan, karena kita basisnya kekeluargaan jadi kita tidak ada penagihan terus memaksa, kita tetap silaturahmi dengan baik kerumah orangnya nanti kita tanya beliaunya sanggup bayarnya kapan. Jadi kita basisnya sepertinya itu kekeluargaan”.⁵⁹

Menurut pendapat salah satu anggota faktor pendukung dan penghambat pemberian pembiayaan dari BMT Nusantara Umat Mandiri kepada calon anggota adalah:

“faktor pendukungnya jika modal yang diberikan oleh pihak BMT dan usaha yang dimiliki anggotanya lancar maka anggota akan tepat waktu membayar angsuran kepada BMT. Menurut saya untuk faktor penghambatnya sebaliknya jika usaha mengalami bangkrut atau tidak berjalan dengan lancar maka modal yang diberikan oleh BMT berimbas

⁵⁸ Wawancara dengan Ibu Nida (Karyawan BMT Nusantara Umat Mandiri Tulungagung), tanggal 22, bulan 06, tahun 2021

⁵⁹ Wawancara dengan Ibu Nova (Karyawan BMT Nusantara Umat Mandiri Tulungagung), tanggal 16, bulan 12, tahun 2021

kepada anggota yang tidak tepat waktu dalam membayar dan pihak BMT tidak akan mempercayainya kembali”.⁶⁰

b. BMT Istiqomah Tulungagung

Menurut Bapak Riko tentang faktor pendukung dan penghambatnya yaitu:

“faktor pendukung yang bisa membantu kita dengan cara survey langsung ke orangnya dan bertanya ke tetangga soal karakter atau sifat aslinya calon anggota tersebut. Karena dari pihak kami tidak bisa langsung percaya dengan orangnya, karena kita belum mengenalnya sama sekali. Jadi kita harus melakukan survey kerumahnya langsung dan harus mengetahui usaha apa yang sedang atau akan dijalankan”.⁶¹

Selanjutnya Ibu Lisa memaparkan faktor penghambat yang mempengaruhi sebuah pembiayaan, yaitu:

“kalo untuk faktor penghambatnya mungkin kita sulit untuk mengenal calon nasabah secara langsung maksudnya dalam waktu singkat. Karena kan harus mengetahui sifat karakternya harus lebih dari 2-3 mingguan

⁶⁰ Wawancara dengan Anggota BMT Nusantara Umat Mandiri Tulungagung, tanggal 16, bulan 12, tahun 2021

⁶¹Wawancara dengan Bapak Riko (Karyawan BMT Istiqomah Tulungagung), tanggal 18, bulan 07, tahun 2021

atau bisa lebih. Tetapi kan ini kita harus dituntut percaya atau tidak soal pemberian pembiayaan”.⁶²

Selanjutnya Bapak Riko memperjelas tentang faktor penghambatnya bahwa:

“Dari skala anggota saat ini masih naik turun, banyaknya nasabah yang belum bisa membayar pembiayaan yang diberikan oleh BMT terjadi karena beberapa faktor (bersifat privasi)”.⁶³

Menurut salah satu anggota berpendapat bahwa:

“apabila jaminan pembiayaan itu baik dan angsuran tepat waktu maka itu sudah menerapkan karakter yang baik oleh anggota maka BMT akan percaya dan hal itu merupakan faktor pendukung pemberian pembiayaan dari BMT kepada calon anggota”.⁶⁴

C. Analisis Data

1. Analisis tentang penerapan karakter dalam penyaluran pembiayaan murabahah terhadap pendapatan usaha kecil

a. BMT Nusantara Umat Mandiri Tulungagung

⁶² Wawancara dengan Ibu Lisa (Karyawan BMT Istiqomah Tulungagung), tanggal 13, bulan 12, tahun 2021

⁶³ Wawancara dengan Bapak Riko (Karyawan BMT Istiqomah Tulungagung), tanggal 18, bulan 07, tahun 2021

⁶⁴ Wawancara dengan Anggota BMT Istiqomah Tulungagung, tanggal 13, bulan 12, tahun 2021

Dari hasil penelitian dan pengamatan yang telah dilakukan di BMT Nusantara Umat Mandiri Tulungagung, penulis menemukan bahwa:

Karakter merupakan sebuah ciri khas seseorang yang meliputi tentang sikap serta kepribadian dari diri mereka masing-masing. Karakter yang dapat dilihat melalui kepribadian mereka yaitu tentang kepribadian mereka itu baik atau tidak atau bisa dikatakan sikap mereka ke masyarakat sudah baik atau belum serta kepribadian dalam menunaikan ibadah apakah sudah baik atau belum. Jadi dalam penilaian sebuah karakter ini pihak lembaga harus cukup mengerti tentang sikap dan kepribadian calon anggotanya, jika calon anggotanya memiliki sikap dan kepribadian yang baik maka pihak lembaga bisa memberikan pembiayaan kepada calon anggotanya tetapi tetap mematuhi aturan atau sesuai ketentuan-ketentuann yang diberlakukan dilembaga tersebut.

Pihak lembaga BMT Nusantara Umat Mandirimelihat karakter kepribadian orangnya bisa dilihat juga dengan cara mereka melakukan ibadah apakah mereka rajin melakukan ibadah seperti sholat berjama'ah dan sholat jum'at. Sebelum mereka melakukan pemberian pembiayaan pihak lembaga terlebih dahulu melakukan akad perjanjian. Dengan adanya akad perjanjian yang telah dibuat oleh pihak lembaga dan orang yang melakukan pembiayaan maka ada janji atau tanggungjawab yang harus dilakukan oleh anggota.

Dari pihak lembaga BMT Nusantara Umat Mandiri menurutnya mereka lebih mengutamakan orang yang berasal dari NU dan beragama

islam, karena BMT Nusantara Umat Mandiri tersebut berdiri dari orang-orang NU maka dari itu mereka lebih mendahulukan atau mengutamakan orang-orang yang beragama islam. Sedangkan untuk yang non islam mereka memberikan pembiayaan jika likuiditasnya masih cukup untuk diberikan.

b. BMT Istiqomah Tulungagung

Dari hasil penelitian dan pengamatan yang telah dilakukan di BMT Istiqomah Tulungagung, penulis menemukan bahwa:

Prinsip karakter pada pihak lembaga BMT Istiqomah lebih diutamakan dan dilihat orangnya seperti apa, apakah layak atau tidak jika diberikan pembiayaan. Karena karakter dari orang itu harus dilihat lebih utama sebab syarat dari melakukan pembiayaan yaitu dilihat karakter dan sifat seseorang itu bagaimana. Bukan hanya prinsip karakternya saja yang dilihat melainkan dari prinsip 5C. Tetapi jika sudah menjadi anggota yang lama pihak BMT hanya melihat dari karakternya saja. Hal ini untuk meminimalisir terjadinya resiko kemacetan dalam pembiayaan dalam BMT Istiqomah Tulungagung. Karakter yang dilihat dari calon anggotanya yaitu dengan gaya bicaranya, tanggungjawabnya, dan diberikan amanah apakah mereka bisa menepatinya.

Jadi hasil dari paparan data dan setelah dianalisis mengenai BMT Nusantara Umat Mandiri dan Istiqomah bahwa lembaga BMT Nusantara Umat

Mandiri dan BMT Istiqomah lebih mengutamakan prinsip karakter dari pada prinsip yang lainnya. Menurut mereka prinsip itulah yang bisa menilai layak atau tidaknya calon nasabah untuk diberikan pembiayaan. Karena mereka tidak bisa sembarangan memilih orang untuk diberikan pembiayaan. Untuk menilai karakter orang lain itu tidak bisa cepat karena harus membutuhkan waktu untuk bisa melihat sifat orangnya seperti apa.

2. Faktor pendukung dan penghambat agar BMT Nusantara Umat Mandiri dan Istiqomah Tulungagung dalam menganalisis karakter pemberian pembiayaan murabahah terhadap usaha kecil

a. BMT Nusantara Umat Mandiri Tulungagung

Dari hasil penelitian dan pengamatan yang telah dilakukan di BMT Nusantara Umat Mandiri Tulungagung, penulis menemukan bahwa:

Pihak lembaga BMT Nusantara Umat Mandiri lebih memilih untuk melakukan survey langsung kepada orang yang bersangkutan bukan ke orang lain maupun tetangganya, karena menurutnya itu bersifat privasi. Disini lebih mementingkan kenyamanan para anggotanya yang melakukan pembiayaan di BMT Nusantara Umat Mandiri. Karena menurut lembaga BMT kenyamanan dari calon anggotanya lebih diutamakan.

Dalam faktor pendukung disini pihak lembaga BMT Nusantara Umat Mandiri melihat karakter anggotanya dari sisi kesyari'ahannya dalam melakukan ibadah atau jama'ah itu sudah bisa dikatakan faktor

pendukung. Dan untuk faktor penghambatnya pihak BMT Nusantara Umat Mandiri tidak bisa percaya sepenuhnya kepada calon anggota sebab pihak BMTNusantara Umat Mandiri tidak bisa melihat karakter atau sifatnya calon anggota dalam waktu singkat.

Pada saat ini di lembaga BMT Nusantara Umat Mandiri yang anggotanya mempunyai pendapatan menurun atau kadang pendapatannya yang tidak stabil sebab usahanya yang sedang mereka jalani terkena musibah di saat musim pandemi ini. Jadi mereka terkadang terlambat saat melakukan pembiayaan. Hal yang seperti ini yang bisa menghambat pembiayaan sehingga bisa dikatakan pembiayaan bermasalah.

b. BMT Istiqomah Tulungagung

Dari hasil penelitian dan pengamatan yang telah dilakukan di BMT Istiqomah Tulungagung, penulis menemukan bahwa:

Meskipun pihak lembaga BMT Istiqomah melakukan survey ke orangnya langsung tetapi mereka juga bertanya-tanya ke tetangganya atau orang yang kenal dengan calon anggotanya. Bukannya mereka tidak percaya tetapi mereka ingin mengetahui sifat karakter maupun kepribadian calon anggotanya.

Faktor penghambat yang mempengaruhi pembiayaan yang ada di lembaga BMT Istiqomah ini juga banyak dihadapi oleh pihak lembaga lainnya juga. Sulit dalam mempercayai calon anggotanya dan tidak bisa

mengetahui sifat karakter dan kepribadian calon nasabahnya secara cepat atau singkat. Sebab mereka akan bersikap baik di depan orang lain tetapi belum tentu mereka baik, jadi pihak lembaga BMT Istiqomah harus lebih teliti dan lebih berhati-hati kepada calon anggota yang seperti itu.

Untuk para anggota yang melakukan pembiayaan di BMT Istiqomah yang mengalami penurunan atau bangkrut dalam usahanya tersebut kemungkinan besar mereka mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran pembiayaan atau bisa juga dikatakan mengalami kredit macet yang disebabkan mereka tidak memiliki dana untuk mengembalikan modal yang diberikan oleh pihak BMT karena usaha yang mereka jalankan tidak bisa balik modal.

Jadi hasil dari paparan data dan setelah dianalisis kedua BMT ini yaitu di BMT Nusantara Umat Mandiri melakukan survey langsung ke rumahnya dan memonitoring ke orangnya yang bersangkutan karena di BMT ini lebih mengutamakan kenyamanan calon anggotanya saat melakukan pembiayaan dikarenakan ini bersifat privasi. Sedangkan kalau di BMT Istiqomah mensurvey ke rumahnya dan bertanya-tanya ke tetangganya untuk bisa mengetahui sifat karakter atau kepribadian dari calon anggotanya. Dalam kedua BMT ini yang mempunyai masalah dalam pembiayaan atau pembiayaan bermasalah yaitu pada BMT Istiqomah karena kemacetannya lebih banyak mungkin dikarenakan adanya penurunan pada usaha calon nasabahnya.